



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG

LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA
BAHAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keindahan dan keamanan serta ramah lingkungan dalam pemasangan alat peraga dan bahan kampanye pemilihan umum di Wilayah Kabupaten Semarang, maka perlu diatur lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilihan umum di wilayah Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi saat ini, sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Wilayah Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SERTA BAHAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
11. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu Daerah Kabupaten Semarang.
12. Bawaslu Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
14. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
15. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
16. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik local atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik local Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1(satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
17. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.
18. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
19. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
20. Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.
21. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
22. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas penghubung Peserta Pemilu dengan KPU Kabupaten yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye, dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten, sesuai dengan tingkatannya.
23. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
24. Juru Kampanye adalah orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye.

25. Organisasi Penyelenggara Kegiatan adalah organisasi yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia serta tunduk kepada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
27. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
28. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
29. Hari adalah hari kalender.
30. Jalan Protokol adalah ruas Jalan Nasional Gatot Subroto Ungaran sampai dengan Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Jambu yang masuk dalam wilayah Kabupaten Semarang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman untuk mengendalikan, membina serta mengawasi lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pemasangan alat peraga kampanye dapat memenuhi unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan kota, kelancaran, ketertiban, keamanan dan ramah lingkungan serta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.

BAB III

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kampanye Presiden dan Wakil Presiden; dan
- b. Kampanye Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD.

BAB IV

METODE KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan melalui metode, diantaranya :
 - a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum;

- (2) Metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi KPU.
- (3) Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain yang difasilitasi oleh KPU.

BAB V

PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 5

- (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. selebaran (*flyer*);
 - b. brosur(*leaflet*);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum/makan;
 - i. kalender;
 - j. kartu nama;
 - k. pin; dan/atau
 - l. alat tulis.
- (3) Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, adalah:
 - a. selebaran, paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter ;
 - b. brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
 - c. pamflet, paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
 - d. poster, paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter; dan
 - e. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter.
- (4) Desain dan materi pada Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- (5) Peserta Pemilu mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

- (6) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat disebar pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilarang ditempel ditempat umum sebagai berikut :
- a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.

BAB VI

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM

Pasal 7

- (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. baliho, *billboard*, atau *videotron*;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
- (3) Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. baliho, *billboard*, atau *videotron*, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
 - b. spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan
 - c. umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.
- (4) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- (5) Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

Pasal 8

- (1) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
- (5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdiri sendiri.
- (6) Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

BAB VII

LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 9

- (1) Lokasi yang diperbolehkan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye adalah seluruh wilayah Daerah kecuali ditempat yang dilarang.
- (2) Lokasi kampanye terbuka dan tertutup di wilayah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu yang telah memenuhi persyaratan wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan budaya politik sesuai dengan kaidah hukum/norma yang berlaku, ketertiban dan keindahan serta keamanan.

Pasal 11

Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada :

- a. bangunan dan lingkungan Kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, kantor Pemerintah Desa, kantor Tentara Nasional Indonesia, Kantor kepolisian Republik Indonesia, kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta kantor perwakilan pusat yang ada di daerah, kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. bangunan dan lingkungan tempat ibadah;
- c. bangunan dan lingkungan rumah sakit, dan tempat-tempat pelayanan kesehatan
- d. bangunan dan lingkungan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e. bangunan dan lingkungan tugu batas wilayah kabupaten, tugu pahlawan, tugu identitas kota;

- f. bangunan dan lingkungan bersejarah cagar budaya dan museum ;
- g. taman kota;
- h. alat pengatur isyarat lalu lintas;
- i. jembatan pada sungai, badan sungai dan saluran;
- j. obyek wisata milik pemerintah/pemerintah daerah;
- k. trotoar;
- l. melintang pada jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
- m. pohon-pohon pada turus jalan;
- n. tiang listrik/tiang telfon;
- o. bando dan jembatan penyeberangan orang;
- p. halte dan lingkungan terminal;
- q. median jalan/pagar pembatas jalan; dan
- r. jalan protokol kecuali pada lokasi yang telah ditentukan KPU.

Pasal 12

KPU berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 11 dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. perintah penurunan alat peraga kampanye dan bahan kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Apabila peserta pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12-09-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12-09-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang


WENNY MAHA KARTIKA
Peminda Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 57 TAHUN 2018
 TENTANG
 LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE SERTA BAHAN
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DI
 WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

LOKASI KAMPANYE TERBUKA DAN TERTUTUP
 DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE TERBUKA (RAPAT UMUM)	LOKASI KAMPANYE TERTUTUP (NON RAPAT UMUM)
1	2	3
AMBARAWA	a. Lapangan Tambakboyo b. Lapangan Kranggan c. Lapangan Desa Pasekan d. Lapangan Baran Gunung	a. Gedung Pemuda b. Gedung Pertemuan Legiun Veteran Republik Indonesia
BANDUNGAN	a. Lapangan Sepakbola MANDIRI I Kelurahan Bandungan b. Lapangan Sepakbola MANDIRI II Kelurahan Bandungan c. Lapangan Sapto Renggo Dusun Deso Rt.3 Rw.3 Desa Jetis d. Lapangan Kauman Dusun Krajan Desa Banyukuning e. Lapangan Ganjelsari Rt.3 Rw.3 Dusun Legosari Desa Duren f. Lapangan Desa Jimbaran g. Lapangan Tegalsari Desa Mlilir h. Lapangan Bina Taruna Desa Pakopen i. Lapangan Sepakbola Dusun Karanglo Desa Kenteng j. Lapangan Sidomukti bawah SD 3 k. Parkiran Desa Candi (depan SPBU Candi)	a. Gedung Balai Desa Jetis b. Gedung Pertemuan Desa Sidomukti c. Gedung Balai Desa Duren d. Gedung Balai Desa Banyukuning e. Gedung Balai Desa Candi

BANYUBIRU	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Rakyat Desa Banyubiru b. Lapangan Dusun Wirogomo Lor Desa Wirogomo c. Lapangan Dusun Kendal Nduwur Desa Wirogomo d. Lapangan Desa Kemambang e. Lapangan Sitaring Trail Dusun Purwono Desa Kemambang f. Lapangan/Gelora Rowoboni Dusun Muncul Rt.2/1 g. Halaman Kantor Desa Kebondowo 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Desa Kebumen b. Pendopo Balai Desa Kemambang c. Balai Desa Tegaron d. Balai Desa Banyubiru e. Balai Desa Kebondowo
BANCAK	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Desa Jlumpang b. Lapangan Desa Plumutan c. Lapangan Desa Rejosari d. Lapangan Desa Boto e. Lapangan Desa Bantal f. Lapangan Desa Wonokerto g. Lapangan Desa Pucung h. Lapangan Desa Bancak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Desa Jlumpang b. Balai Desa Plumutan c. Balai Desa Rejosari d. Balai Desa Boto e. Balai Desa Bancak
BRINGIN	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Pancasila Desa Bringin 	
BAWEN	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Pasar Sapi Kelurahan Bawen b. Lapangan sepak bola Desa Lemah Ireng c. Lapangan Desa Asinan d. Lapangan Desa Kandangan e. Lapangan Kelurahan Harjosari 	
BERGAS	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Sepakbola Gelora Bergas Kidul b. Lapangan Sepakbola Panca Manunggal Krida Jatijajar c. Lapangan Sepakbola Kertanegara Ngempon d. Lapangan Sepakbola Gondoriyo e. Lapangan Sepakbola Congol f. Lapangan Sepakbola Alaska Wringinputih 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Desa Bergas Kidul b. Balai Desa Jatijajar c. Balai Desa Pagersari d. Balai Desa Gondoriyo e. Balai Desa Randu Gunting f. Balai Desa Diwak g. Balai Desa Gebugan h. Balai Kelurahan Wujil

	g. Lapangan Sepakbola Tegalsari Kelurahan Bergas Lor	i. Balai Kelurahan Ngempon j. Balai Kelurahan Karangjati k. Gedung GOR Pandanaran
GETASAN	a. Lapangan Desa Kopeng b. Lapangan Desa Jetak c. Lapangan Desa Tajuk	a. Balai Desa se Kecamatan Getasan
JAMBU	a. Lapangan Sepakbola Gemawang b. Lapangan Sepakbola Kebondalem c. Lapangan Sepakbola Rejosari d. Lapangan Sepakbola Genting e. Lapangan Desa Brongkol f. Lapangan Desa Jambu g. Lapangan Desa Kelurahan h. Lapangan Desa Kuwarasan i. Lapangan Desa Bedono	
KALIWUNGU	a. Lapangan Desa Kaliwungu b. Lapangan Desa Pager c. Lapangan Desa Mukiran	a. Balai Desa se Kecamatan Kaliwungu
PABELAN	a. Lapangan Desa Sumberejo b. Lapangan Desa Semowo c. Lapangan Desa Kadirejo d. Lapangan Desa Jembrak e. Lapangan Desa Tukang f. Lapangan Desa Sukoharjo g. Lapangan Desa Pabelan	a. Balai Desa se Kecamatan Pabelan
PRINGAPUS	a. Lapangan Desa Jatirunggo b. Lapangan Desa Klepu c. Lapangan Desa Wonorejo	
SURUH	a. Lapangan Desa Suruh b. Lapangan Desa Jatirejo c. Lapangan Desa Gunung Tumpeng d. Lapangan Desa Bonomerto e. Lapangan Desa Plumbon f. Lapangan Desa Dadapayam g. Lapangan Desa Kedungringin	a. Gedung Pertemuan Desa Suruh b. Gedung Pertemuan Desa Jatirejo c. Gedung Pertemuan Desa Gunung Tumpeng d. Gedung Pertemuan Desa Bonomerto

		<p>e. Gedung Pertemuan Desa Dadapayam</p> <p>f. Gedung Pertemuan Desa Kedungringin</p>
SUMOWONO	<p>a. Lapangan Desa Kebonagung</p> <p>b. Lapangan Desa Candigarón</p> <p>c. Lapangan Desa Lanjan</p> <p>d. Lapangan Desa Jubelan</p> <p>e. Lapangan Desa Sumowono</p> <p>f. Lapangan Desa Trayu</p> <p>g. Lapangan Desa Kemitir</p> <p>h. Lapangan Desa Pledokan</p> <p>i. Lapangan Desa Mendongan</p> <p>j. Lapangan Desa Losari</p> <p>k. Lapangan Desa Kemawi</p> <p>l. Lapangan Desa Keseneng</p> <p>m. Pasar Agro</p> <p>n. Pasar Kecamatan Sumowono</p> <p>o. Terminal Angkutan Sumowono</p>	<p>a. Balai Desa se Kecamatan Sumowono</p>
SUSUKAN	<p>a. Lapangan Desa Susukan</p> <p>b. Lapangan Desa Timpik</p> <p>c. Lapangan Desa Kenteng</p> <p>d. Lapangan Desa Muncar</p> <p>e. Lapangan Desa Tawang</p> <p>f. Lapangan Desa Ketapang</p> <p>g. Lapangan Desa Ngasinan</p> <p>h. Lapangan Desa Gentan</p> <p>i. Lapangan Desa Bakalrejo</p> <p>j. Lapangan Desa Koripan</p>	<p>a. Gedung IPHI</p>
TUNTANG	<p>a. Lapangan Desa Karanganyar</p> <p>b. Lapangan Desa Candirejo</p> <p>c. Lapangan Desa Gedangan</p> <p>d. Lapangan Desa Rowosari</p> <p>e. Lapangan Desa Tuntang</p> <p>f. Lapangan Desa Kesongo</p> <p>g. Lapangan Perusda Delik</p>	<p>a. Gedung PIKK</p>
TENGARAN	<p>a. Lapangan Desa Tengaran</p> <p>b. Lapangan Desa Klero</p>	

	c. Lapangan Desa Tegalwaton Pacuan Kuda	
UNGARAN BARAT	a. Lapangan Desa Branjang b. Lapangan Voli Branjang c. Lapangan Voli Dersuni d. Lapangan Voli Truko e. Lapangan Sepak Bola Kalisidi f. Lapangan Sepak Bola Manikmoyo g. Lapangan Voli Manikmoyo h. Lapangan Voli Mrunten Kulon i. Lapangan Voli Mrunten Wetan j. Lapangan Voli Pilahan k. Lapangan Voli Kalisidi l. Lapangan Voli Bender Dukuh m. Lapangan Voli Bender Desa n. Lapangan Voli Gebug o. Lapangan PAM Gebug p. Lapangan sepak bola Keji q. Lapangan sepak bola Lerep r. Lapangan sepak bola Sigeblek s. Lapangan Voli Indrokilo t. Lapangan Voli Gelap u. Lapangan Voli Ngaglik v. Lapangan Voli Blanten w. Lapangan Voli Krajan x. Terminal bis Krajan y. Lapangan Kebonpolo z. Lapangan Voli Krajan aa. Lapangan Sepak Bola Langensari Barat bb. Lapangan Langensari Timur cc. Lapangan Sepakbola Candirejo dd. Lapangan Voli Siroto Babadan ee. Lapangan Voli Siroto	a. Balai Desa Branjang b. Balai Desa Kalisidi c. Balai Desa Lerep d. Balai Desa Keji e. Balai Desa Nyatnyono f. Gedung Bina Remaja Bandarjo g. Balai Kelurahan Langensari h. Balai Kelurahan Candirejo

	ff. Lapangan Gedong Kuning Sewakul gg. Lapangan Taman Sebantengan	
UNGARAN TIMUR	a. Lapangan Desa Kalongan b. Lapangan Desa Kawengen c. Lapangan Desa Mluweh d. Lapangan Desa Leyangan e. Alun-alun Bung Karno	a. Balai Desa se Kecamatan Ungaran Timur b. Gedung pertemuan Kalirejo

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN